



JALUJUR:

Jurnal Pengabdian Masyarakat

ISSN (p): XXXX-XXXX; ISSN (e): XXXX-XXXX

Submit: 10/03/2022

Review: 04/05/2022

Publish: 30/06/2022

SOSIALISASI AKAD SALAM PADA SISTEM JUAL BELI COD PETANI BUNGA MELATI DI DESA LOK TANGGA KECAMATAN KARANG INTAN

Galuh Nashrulloh Kartika MR; Rozzana Erziaty

galuh.nashrulloh@uniska-bjm.ac.id; erziatyrozzana@gmail.com

Universitas Islam Kalimantan MAB

Abstract

Buying and selling using the COD (Cash on Delivery) system, or an ordering system, where the order is placed first and then a down payment is made, while the payment is made after the order arrives at the buyer's hands or in accordance with the agreed agreement. The problems that exist in Lok Tangga Village, Karang Intan District are 1) Jasmine flower farmers do not yet know what contracts are used in the COD sales system. 2) Jasmine flower farmers do not yet know how to implement the salam contract and COD sales system. The method used is training, through this training participants are given knowledge about the importance of the contract in a transaction and knowledge about how the contract is implemented in a syar'i way. The socialization was carried out in two sessions, namely an oration/lecture session with a simulation and a question and answer session. After the socialization, participants understand and know how the concept of salam in a transaction is. In addition, participants also learned about the application of salam contracts and COD transactions in the purchase of jasmine flowers in a syar'i way. By understanding the contract used when conducting transactions, knowing the application of the salam contract, distinguishing the salam contract from the usual contract and understanding the COD system in trading activities, jasmine flower farmers feel safe and calm, because they avoid doubts and ignorance in muamalah.

Keyword: Salam Contract; Jasmine Flower Growers; COD Transactions;

Abstrak

Jual beli dengan menggunakan sistem COD (Cash on Delivery), atau sistem pemesanan, yaitu memesan terlebih dahulu kemudian membayar uang muka, sementara pelunasannya ditunaikan setelah pesanan sampai di tangan pembeli atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Permasalahan yang ada di Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan adalah 1) Para petani bunga melati belum mengetahui akad apa yang digunakan dalam sistem penjualan COD. 2) Para petani bunga melati belum mengetahui bagaimana penerapan akad salam dan sistem penjualan COD. Metode yang digunakan adalah pelatihan, melalui pelatihan ini peserta diberikan pengetahuan mengenai pentingnya akad dalam suatu transaksi dan pengetahuan tentang bagaimana akad tersebut diterapkan secara syar'i. Sosialisasi dilakukan dalam dua sesi, yaitu sesi orasi/ceramah dengan simulasi dan sesi tanya jawab. Setelah dilakukan sosialisasi, peserta memahami dan mengetahui bagaimana konsep akad salam dalam sebuah transaksi. Selain itu, peserta juga mengetahui penerapan akad salam dan transaksi COD dalam pembelian bunga melati secara syar'i. Dengan memahami akad yang digunakan ketika melakukan transaksi, mengetahui penerapan akad salam, membedakan akad salam dengan akad biasa dan memahami sistem COD dalam kegiatan perdagangan menjadikan

petani bunga melati merasa aman dan tenang, karena terhindar dari keraguan dan ketidaktahuan dalam bermuamalah.

Katakunci: Akad Salam; Petani Bunga Melati; Transaksi COD;

Pendahuluan

Pandemi covid 19 membawa perubahan tatanan perekonomian masyarakat dan sistem perdagangan baik di tingkat pedagang besar maupun kecil, tidak terlepas pula pada sektor perkebunan hortikultura dan tanaman hias. Saat ini komoditi tersebut lebih banyak didistribusikan dengan sistem jual beli COD (*Cash on Delivery*) yaitu sistem pemesanan sebelum dilakukan jual beli.

Kehidupan sosial masyarakat Banjar dan budaya yang menyertainya tergolong unik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan ritual yang dilaksanakan secara periodik dan dilakukan secara masal, misalnya upacara kematian, upacara penyambutan tamu dengan tari-tarian, *haul*, perkawinan, *bahantaran* dan lain-lain. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ritual tersebut bunga melati merupakan bagian penting yang tak bisa ditinggalkan. R.T Ningsih, Gunawan, and E.D Pujawati, "Kajian Pemanfaatan Tumbuhan Bunga Pada Masyarakat Suku Banjar Di Kecamatan Karang Intan Kalimantan Selatan," *Bioscientiae* 13, no. 1 (2016): 37-45. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen bunga melati selalu ada dari berbagai kalangan dan menyesuaikan kebutuhan baik secara periodik, seperti dalam penyelenggaraan acara-acara ritual sesuai kalender hijriah maupun acara-acara adat.

Berdasarkan Karakteristik Tingkat Pendidikan Petani Bunga Melati Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Jika dilihat dari tingkat Pendidikan, petani Bunga melati di desa Lok Tangga paling dominan adalah berpendidikan SMP 51,3% (20 orang), disusul dengan masyarakat yang berpendidikan SD, yaitu 30,8% dengan jumlah 12 orang. Sementara pendidikan tertinggi adalah SMA 17,9% (7 orang). Hasil wawancara terhadap responden rata-rata harga dan jumlah bunga melati yang dijual disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut ini.


Tabel 1
Jumlah Produksi dan Harga Jual Bunga Melati Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Variabel	Range	Minimum	Maximum	Mean
Harga Jual (Rp)	4000.00	3000.00	7000.00	4371.7949
Jumlah melati yang dijual per hari (gelas Teh)	45.00	5.00	50.00	17.0000

Harga jual bunga melati rata-rata Rp 4371,79 per responden dengan harga tertinggi Rp 7000 dan harga terendah Rp 3000 dengan selisih harga tertinggi dengan terendah Rp 4.000. Harga jual bunga melati mengalami fluktuasi setiap harinya dan harga jual ini sangat tergantung dari jumlah penawaran dan ketersediaan bunga melati setiap hari. Sehingga tidak ada

harga yang tetap setiap hari. Penetapan Harga bunga melati ditingkat petani sangat ditentukan oleh pedagang pengumpul dengan mempertimbangkan jumlah pesanan yang diterima pedagang pengumpul setiap harinya. Di waktu waktu tertentu harga bunga melati dapat mencapai harga terendah Rp 1000/per gelas dan harga tertinggi dapat mencapai harga Rp 25.000/gelas. Harga tertinggi Bunga Melati Rp 25.000 per gelas ini terjadi pada saat bencana banjir di tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasaran yang terlibat dalam distribusi atau rantai pasok bunga melati di tingkat Desa Loktangga adalah satu pola saja yaitu sebagai berikut.



Gambar 1. Lembaga Pemasaran dan Aliran Distribusi Pemasaran Bunga Melati di Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Gambar1 memberikan gambaran lembaga pemasaran yang terlibat dan saluran distribusi yang terbentuk yaitu Ditingkat produsen adalah petani bunga melati, Kemudian pedagang pengumpul dan komsumen akhir. Penjualan bunga melati berdasarkan sistem order oleh pedagang pengumpul kepada petani satu atau dua hari sebelumnya, dengan pembayaran saat barang diterima atau saat pedagang pengumpul mengambil pesanan bunga melati ke petani.¹ Semua petani bunga melati di desa loktangga melakukan penjualan ke pedagang pengumpul, berdasarkan kondisi demikian maka pedagang pengumpul memiliki peran yang besar terhadap harga yang terbentuk di tingkat petani. Pembentukan harga bunga melati terjadi setiap hari dengan fluktuasi atau kisaran harga Rp 3.000 – 7.000 pada kondisi normal dengan rank harga Rp 4.000/gelas, namun di tingkat petani dengan adanya pedagang pengumpul maka akan cepat mendapatkan uang dibandingkan jika petani menjual langsung ke konsumen akhir, selain itu kepastian akan pembeli bunga melati lebih pasti jika dibandingkan harus menjual sendiri ke konsumen akhir. Secara umum dalam suatu rantai pasokan terdapat aliran aktivitas berupa aliran barang, aliran uang dan aliran informasi meliputi aliran produk, aliran uang dan aliran informasi. Hasil penelitian ini menguatkan yang menyatakan bahwa sistem pemasaran bunga melati bersifat *monopsoni yaitu* petani bunga malati langsung berhadapan dengan pedagang

¹ Husnarti and Handayani Romi, "Analisis Rantai Pasok Dan Peran Lembaga Yang Terlibat Dalam Pemasaran Pepaya Di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh | Husnarti | Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis," Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 2021, <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/641/327>.

penumpul yang mengendalikan harga dan satu-satunya pembeli bunga melati serta mata rantai pemasaran ini terbentuk secara tradisional.²

Bunga melati yang terdapat di Lok Tangga adalah melati Kampung (*Jasmin sambac*) melati kampung yaitu komoditas pertanian yang sangat mudah berubah kualitasnya sehingga memiliki usia pemasaran yang pendek. Berdasarkan hasil wawancara jenis bunga melati yang diperdagangkan adalah bunga melati segar yang masih kuncup dan dipetik pada pagi hari, sedangkan bunga melati yang sudah mekar atau bunga melati yang sudah jatuh dari tangkai tidak diperjualbelikan. Untuk lebih jelasnya bunga melati yang diperjual belikan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Bunga Melati Kuncup Segar

Pemesanan Komoditas Florikultura Melati

Bunga melati merupakan komoditas florikultura yang memiliki usia pemasaran sangat pendek karena kualitas bunga melati akan menurun seiring dengan waktu selain itu ketersediaan di tingkat petani setiap hari berfluktuasi. Sehingga order atau pemesanan bunga melati dilakukan satu atau dua hari sebelumnya, dengan kondisi demikian maka pedagang pengumpul melakukan pemesanan melalui telpon atau media sosial kepada petani. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden diketahui pedagang pengumpul telah menyebutkan jumlah melati yang dipesan dan harga yang telah ditetapkan oleh pedagang pengumpul dengan satuan yang disepakati adalah gelas (gelas teh), petani diawal perjanjian menyetujui dan bersepakat menyediakan bunga melati kuncup sesuai jumlah pesanan dan harga, namun dapat terjadi pada saat petani panen memetik bunga melati dipagi hari jumlah yang dipetik atau didapat tidak mencukupi sesuai pesanan sehingga pada saat pertemuan langsung transaksi pembayaran bunga melati hanya dibayar sesuai jumlah yang tersedia.

Fakta di lapangan, kebutuhan terhadap bunga melati tidak selalu dapat terpenuhi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan petani pada musim atau cuaca. Pada saat musim kemarau, produksi bunga melati cenderung menurun. Sebaliknya, ketika musim hujan, produksi bunga melati melimpah. Sementara permintaan pasar (*demand*) tergantung pada kegiatan-kegiatan ritual sesuai kalender Hijriah, seperti Maulid Nabi, hari raya, acara adat dan pernikahan.³ Keadaan ini membawa dampak pada harga bunga melati. Ketika permintaan naik, sedangkan bunga melati jumlah

² E. Hardiati and S. Suwasono, "TATANIAGA BUNGA MELATI DI DESA LABUAN TABU, KECAMATAN MARTAPURA, KABUPATEN BANJAR," *BUANA SAINS* 6, no. 2 (June 5, 2006): 115–26, <https://doi.org/10.33366/bs.v6i2.101>.

³ "Vol. 6 No. 1 – Fakultas Pertanian," accessed October 9, 2022, <https://pertanian.trunojoyo.ac.id/jurnal/embryo/vol-6-no-1/>.

produksinya sedang turun, maka harga jual bunga melati turut mengalami kenaikan, sedangkan ketika permintaan turun dan jumlah volume produksi bunga melati sedang melimpah, maka harga jual bunga melati dengan serta merta ikut mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi agar pembeli dapatkan produksi melati sesuai yang diinginkan, maka *bai' salam* (jual-beli *salam*) adalah salah satu solusinya.⁴

Jual Beli dari sisi etimologi diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan jual beli pesanan merujuk pada pendapat yaitu jenis jual beli suatu barang yang belum ada wujudnya. Ditambahkan bahwa *Bay' as-Salam* merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu atau dengan cara memberikan uang muka dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵

Jual beli sistem pemesanan memberikan potensi yang dapat merugikan kedua belah pihak atau salah satu pihak dari lembaga pemasaran yang terlibat dalam jual beli, akan tetapi melalui *akad salam* diharapkan dapat meminimalisir kerugian dari pemesanan yang tidak sesuai kesepakatan yang kemudian dilanjutkan dengan sistem pembayaran COD yaitu penjual dan pembeli menyepakati tempat transaksi pertemuan jual beli. Dalam implementasi *akad salam* dalam COD, *akad salam* memberikan perlindungan kepada konsumen untuk melakukan hak *khiyar*. hak *khiyar* adalah hak pilih untuk melihat objek jual beli yang ketika dikontrak pembeli belum bisa melihat sehingga memungkinkan terjadinya pembatalan kontrak.⁶

Berdasarkan realita lapangan, masyarakat Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan pada umumnya belum mengetahui secara utuh, terkait pergeseran sistem jual beli dari pertemuan langsung produsen dengan pembeli menjadi pemesanan dan COD pada sektor perkebunan hortikultura tanaman hias dalam hal ini adalah bunga melati. Oleh karena itu, perlu sosialisasi *akad salam* dan penerapannya pada sistem jual beli COD kepada petani bunga melati, sehingga diharapkan masyarakat dapat melakukan transaksi dengan aman dan tenang karena mengetahui secara jelas bahwa transaksi yang dilakukan adalah tidak menyalahi secara *syar'i*.

Metodologi

Metode pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian ini adalah pelatihan dan simulasi. Pelatihan dilaksanakan dengan penyampaian materi yang terdiri dari dua sesi. Sesi pertama disampaikan dengan metode ceramah dan simulasi, dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu tanya jawab atau diskusi. Adapun sesi pertama terdiri dari dua *point* materi bahasan, sebagai berikut: 1) Konsep *Bai' Salam* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah dengan pemateri Dr. Galuh Nashrulloh Kartika MR, S.Ag.,M.Ag dan dilanjutkan dengan *point* 2) Implementasi *Bai Salam* Dalam Transaksi Jual Beli Bunga Melati oleh Rozzana Erziaty, SP., MP. Pada sesi pertama *point* kedua ini implementasi *bai' salam*

⁴ Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–88, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

⁵ Jamaludin Jamaludin, "Kontrak Jual Beli Dalam Islam," *MUAMALATUNA* 11, no. 2 (September 22, 2020): 73–100, <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3300>.

⁶ Siti Mujiatun, "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (July 3, 2014), <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.

dijelaskan dengan sangat *gablang* dan disertai simulasi penerapannya, baik secara elektronik maupun manual. Setelah peserta secara keseluruhan memahami materi yang dijelaskan baik materi pertama maupun materi kedua –dalam hal ini adalah implementasi konsep *bai' salam* melalui program elektronik maupun manual--, maka tim pengabdian melanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Seluruh peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, baik pertanyaan mengenai materi *bai' salam*, maupun pertanyaan yang menyangkut bagaimana implementasi transaksi tersebut melalui aplikasi elektronik secara *online* maupun secara manual. Sesekali tim pengabdian memberikan pertanyaan kepada peserta, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Berdasarkan dialog tersebut, dapat disimpulkan bahwa para peserta memahami dengan baik seluruh materi yang disampaikan. Para peserta bisa dilepas secara mandiri melakukan transaksi *bai' salam*, dan menerapkannya dalam transaksi bisnis, khususnya jual beli bunga melati.

Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Penyampaian Materi

Sebagaimana penulis utarakan sebelumnya, bahwa penyampaian materi pada pengabdian ini dibagi menjadi dua topik utama, yaitu a) Konsep *Bai' Salam* Dalam Ekonomi Syariah oleh Dr. Galuh Nashrulloh Kartika MR, S.Ag.,M.Ag dan 2) Implementasi *Bai Salam* Dalam Transaksi Jual Beli Bunga Melati oleh Rozzana Erziaty, SP., MP. Pada topik pertama, pemateri menyampaikan beberapa *point* penting, yaitu

Pertemuan diawali dengan penjelasan mengenai Konsep *Bai' Salam*. Menyitir dari bahwa *bai' salam* secara *lughawi* adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-tasliif* (التسليف) yang artinya pemberian (lisanul Arab:p. 217). Adapun dalam ekonomi syariah *bai' salam* didefinisikan sebagai

يَبِيعُ مَوْضُوفٍ فِي الدَّيْمَةِ بِتَدْلِيلٍ يُعْطَى عَجَلًا

Yaitu jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga Ahmad Sarwat (2018). Lebih sederhana dapat dikatakan bahwa, *bai' salam* merupakan jual-beli dengan cara pelunasan di awal, sedangkan barangnya dikirimkan atau didatangkan belakangan sesuai apa yang tertera dalam kesepakatan.

Perbedaan *Bai' Salam* dengan akad sejenisnya.

1. Pembayaran *Bai' Salam* Dilakukan di Awal.

Pada transaksi *bai' salam*, pembayaran dilakukan di awal, merupakan bagian dari keutuhan transaksi jual beli, bukan sebagaimana dikenal pembayaran di awal pada umumnya yaitu DP (*down payment*). Jika DP (*down payment*) adalah sejenis uang muka atau jaminan yang diberikan pada transaksi jual beli sebagai tanda jadi bahwa pembeli berniat sungguh-sungguh untuk melaksanakan jual-beli tersebut, jika waktu perjanjian terlewatkan, dan pembeli tidak melunasi pembayaran, maka uang DP bisa hilang/hangus, sedangkan *bai' salam* adalah sebaliknya. Dalam hal ini transaksi bisa batal, ketika pembeli tidak melakukan pelunasan dan uang jaminan bisa juga hilang. Pada *bai' salam*, transaksi terjadi saat pembeli menyatakan pemesanan

terhadap barang tertentu yang sudah disepakati, baik harga maupun barang yang dipesan, transaksi dinyatakan sah setelah pelunasan. Penjual mulai menunaikan penjualannya setelah ada pembayaran, sehingga proses jual beli berjalan dan diakhiri dengan serah terima barang, sesuai kesepakatan saat dilakukan pembayaran di awal.

2. Bai' Salam Berbeda dengan Sistem Ijon

Pada sistem ijon, penjual menjual hasil panen yang belum jelas keberadaannya. Pembeli datang menaksir harga, demikian juga penjual menentukan harga berdasarkan harapan di saat panen, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Barang yang dijualbelikan belum ada wujudnya, kualitas dan kuantitasnya hanya dilihat dari keadaan yang ada sebelum masa panen, dengan mengandalkan analisa dan perkiraan berdasarkan pengalaman penjual maupun pembeli. Sistem ijon yang dilakukan tergolong jualbeli haram, karena termasuk jual-beli yang mengandung unsur *jahalah* atau ketidak-jelasan barang yang diperjualbelikan (Ahmad Sarwat, 2018). Pada *bai' salam*, barang atau objek yang diperjualbelikan harus melalui kesepakatan yang diketahui oleh kedua belah pihak dan telah tertentu kualitas dan kuantitasnya, wujud dan spesifikasinya, bukan semata-mata hasil analisa dan harapan yang belum tentu kesesuaiannya. Pembeli dan penjual pada sistem ijon bisa beruntung, bisa juga merugi, akan tetapi keuntungan dan kerugian tersebut terselubung, karena bisa berubah sewaktu-waktu, misalnya jika gagal panen terjadi karena tanaman terserang hama, padahal pembeli sudah terikat untuk membayar sejumlah uang, sedangkan hasil panen bisa jadi minim, atau bahkan tidak ada yang bisa dibawa pulang. Dalam kondisi ini maka pembeli dirugikan, sebaliknya penjual diuntungkan, karena sudah menerima uang.

3. Bai' Salam Tidak Menjual Barang Milik Orang Lain

Dalam akad *salam*, objek yang diperjualbelikan bukan harus selalu barang yang secara spesifik dimiliki oleh seseorang, melainkan suatu barang yang memungkinkan untuk dibeli dari siapa saja yang memilikinya dan memang tersedia untuk dijual dalam kuantitas yang sedikit maupun banyak. Misalnya Ahsan menjual ayam kepada Sairi dengan akad *salam*. Ahmad dan Sairi sepakat bahwa spesifikasi ayam tersebut adalah jenis ayam kampung, betina, usia di bawah 6 bulan. Akad tersebut menjadi tidak halal jika ayam yang dijual harus ayam milik Surti, padahal ayam Surti belum tentu akan dijual kepada Sairi. Adapun dalam *bai' salam*, ayam yang diperjualbelikan bisa ayam dari manapun, asalkan memenuhi kriteria yang telah disepakati atau sesuai pesanan pembeli.

4. Rukun dan Syarat Bai' Salam

Rukun Bai' Salam

a. Ijab dan Qabul

Ijab adalah lafadz yang diucapkan oleh pihak yang akan mengajukan keinginannya untuk menjual ataupun membeli dengan cara *salam*. Sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pihak yang menerima permohonan untuk menjual ataupun membeli dengan cara *salam*. *Ijab* dan *qabul* yang disampaikan harus

jelas mengenai harga, kualitas barang dan kuantitasnya, serta jatuh tempo atau waktu serah-terima barang.

b. Kedua Belah Pihak

Keberadaan kedua belah pihak adalah keniscayaan. Jika hanya ada salah satu saja, maka akad *salam* tidak terwujud.

c. Alat Tukar dan Barang

Objek jual beli *Bai' Salam* boleh apa saja asal sesuatu yang halal. Dua hal yang harus ada selain *ijab qabul* dan kedua belah pihak adalah alat tukar, yang biasa kita kenal dengan uang dan objek jual beli, yaitu barang. Semua yang disebutkan dalam rukun *salam* ini harus ada, jika salah satu saja tidak ada, maka akad *salam* tidak terjadi (Wahbah az-Zuhaili: 2011).

Syarat Bai' Salam

a. Uang yang Diberikan Tunai dan Jelas Jumlahnya

Uang yang dibayarkan haruslah tunai, bukan dihutang. Karena dalam *bai' salam*, barang akan diberikan diserahkan kemudian (hutang barang), maka pembayarannya tidak boleh dihutang juga, sehingga jika keduanya dihutang, maka timbullah akad hutang dengan hutang. Dalam Islam tidak diperkenankan jual beli piutang dengan piutang.

Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa dalam *akad salam*, pelunasan harus dilakukan di awal saat transaksi dimulai. Jika membayar atau melunasi dilakukan di saat barang diterima (COD), maka transaksi tersebut bukanlah transaksi *bai' salam*, akan tetapi transaksi biasa. Di penjelasan ini peserta sosialisasi bisa membedakan hal-hal yang nampaknya sepele, akan tetapi sangat penting untuk diketahui.

b. Barang Diserahkan Kemudian

Pada saat *akad*, barang belum diterima oleh pembeli. Jika objek jual beli diterima saat *akad*, maka transaksi tersebut adalah jual beli biasa, bukan *bai' salam*.

c. Jelas Waktu dan Tempat Serah Terima Barang

Waktu serah terima barang merupakan hal penting yang tidak terpisahkan dari transaksi *salam*. Hari, tanggal dan tahun, atau bahkan pagi, siang, sore atau malam. Keterangan-keterangan tertentu yang menunjukkan spesifikasi waktu boleh saja disampaikan agar memberikan rasa tenang dan *trust* kepada pembeli. Hal itu juga menunjukkan keseriusan dari penjual untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pembeli. Demikian juga terkait tempat, misalnya barang diantar ke alamat pembeli, atau barang bisa diambil di tempat yang telah disepakati pada saat *akad*.

d. Barang Bisa Diserahkan Pada Saatnya.

Agar terhindar dari unsur *gharar* (untung-untungan), maka objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang memungkinkan untuk diserahkan pada waktu yang sudah dijanjikan.

Dasar Hukum Bai' Salam

Al Qur'an Surah Al Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ

أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بَصَرَ كَاتِبٍ وَلَا شَهِيدًا وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... (QS. Al Baqarah: 282)

Hadits

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي التِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (متفق عليه)

Artinya: Ibnu Abbas RA berkata bahwa ketika Nabi SAW baru tiba di Madinah, orang-orang madinah biasa melakukan akad salam pada kurma untk satu dan dua tahun. Maka Nabi SAW bersabda, "Siapa yang melakukan akad salam pada kurma, maka lakukan dengan timbangan yang ditentukan dan dalam jangka waktu yang ditentukan". (HR. Bukhari dan Muslim)

D. Hikmah Bai' Salam Bagi Konsumen dan Penjual

Bai' salam ada dan disyariatkan oleh Islam, *bai' salam* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pertama, *bai' salam* memberikan perlindungan kepada pembeli untuk mendapatkan haknya (objek yang diperjualbelikan dan waktu yang sudah ditentukan) sesuai dengan kesepakatan yang telah diadakan. Kedua, *bai' salam* memberikan perlindungan kepada pembeli terhadap kenaikan harga yang mungkin bisa berubah pada saat-saat tertentu. Pada umumnya, hukum pasar yang berlaku adalah ketika barang dalam kondisi langka, maka harga cenderung mahal, atau sebaliknya. Dengan demikian tidak akan ada permainan harga, karena transaksi sudah disepakati. Ketiga, *bai' salam* memberikan kesempatan kepada penjual untuk menerima modal terlebih dahulu dan dana tersebut bisa digunakan dengan aman dan halal.

b) Penyampaian materi yang kedua, yaitu Implementasi Bai Salam Dalam Transaksi Jual Beli Bunga Melati.

Materi kedua disampaikan oleh ibu Razzana Erziaty, SP.,MP. Penerapan *bai' salam* pada transaksi jual beli bunga melati dicontohkan dengan pemesanan via telpon atau media sosial yang telah menyepakati jumlah dan harga barangnya, misalnya spesifikasi barang juga harus ditentukan dalam hal ini bunga melati kuncup. Selanjutnya mengenai harga juga sudah disepakati dengan 1 takar (1 gelas teh) misalnya Rp. 6000,-. Petani bunga melati (sebagai Penjual) dan pengumpul (sebagai pembeli) melakukan akad *salam*, yaitu melakukan pemesanan bunga melati sebanyak 5 takar dan akan diambil pada 3 hari mendatang. Pengumpu (pembeli) memberikan uang sejumlah Rp. 30.000 kepada penjual (petani bunga melati) setelah ada kesepakatan tentang harga, kualitas/spesifikasi barang dan waktu serah terima barang. Pada saat serah terima barang, pembeli berhak untuk melihat dengan teliti apakah barang yang diserahkan sesuai dengan pesanan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga terdapat kesesuaian antara harga yang dibayar dengan produk/barang yang diterima dan keduanya tidak melenceng dari apa yang sudah diadakan.

Pengumpul (pembeli) pada tahap ini memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk memilih. Dalam Islam sebagaimana disampaikan Mujiatun, (2013), bahwa pembeli diberikan hak untuk memilih antara meneruskan,

membatalkan atau membuat kesepakatan baru ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan kriteria dalam akad yang sudah disepakati.

2. Demonstrasi dan Simulasi

Pada tahap demonstrasi dan simulasi ini peserta sosialisasi di minta mempraktikkan secara langsung dengan terlebih dahulu diberikan contoh model yang kemudian diikuti oleh peserta melalui arahan dari pemateri. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyaksikan dan mencoba membuat akun di media sosial. Selain itu, peserta sosialisasi juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana menyampaikan informasi kepada pelanggan atau calon pembeli terkait produk atau objek yang akan diperjualbelikan, mulai dari informasi tentang kualitas barang, harga, dan bagaimana memesan, melakukan akad, pembayaran, hingga pengiriman barang sampai ke tangan konsumen. Sehingga calon pembeli merasa aman dengan transaksi yang akan mereka pilih. Dalam kegiatan ini tim pemateri terlibat langsung dengan menyaksikan dan mengarahkan para peserta dalam membuat akun pada media sosial, serta membantu peserta jika mereka mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya.

3. Dialog dan Tanya Jawab.

Sesi dialog dan tanya jawab merupakan sesi terakhir dari sosialisasi. Semua peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau mengutarakan pendapat terkait apa yang sudah dipaparkan baik dalam pemberian materi maupun pada saat demonstrasi dan simulasi. Melalui tanya jawab dan diskusi ini dapat pula diketahui bahwa para peserta mulai memahami bagaimana menggunakan transaksi *bai' salam* sesuai syari'ah, baik secara daring maupun luring.

Simpulan

Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa *bai' salam* merupakan hal baru yang sebenarnya sudah diterapkan oleh masyarakat Lok Tangga Kecamatan Karang Intan akan tetapi penerapannya masih belum sempurna. Dikatakan belum sempurna, karena msyaratat Lok Tangga hanya menggunakan akad berdasarkan kesepakatan saja, tanpa mengetahui dasar-dasar hukumnya, syarat ataupun rukun suatu transaksi, sehingga merekapun tidak mengetahui apakah transaksi yang mereka lakukan itu sudah sesuai syariah, atau belum. Mereka juga belum mengetahui jenis transaksi apa yang sebaiknya mereka gunakan atau yang telah mereka gunakan selama ini. Melalui sosialisasi implementasi *akad salam* yang dilakukan pada masyarakat Lok Tangga kecamatan Karang Intan, petani bunga melati sebagai penjual dan pengumpul bunga melati sebagai pembeli mengetahui dengan lebih jelas bahwa mereka telah melakukan *bai' salam* dengan penerapan yang benar, sesuai dengan rukun dan syaratnya, baik secara daring maupun luring. Dengan begitu jika pelatihan seperti ini dilakukan secara konsisten, akan mampu meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Namun pelatihan ini hanya dilakukan pada guru MI Tarbiyatul Islamiyah saja. Sementara permasalahan terkait kemampuan guru dalam pembuatan media ini juga terjadi di sekolah lain. Oleh kerena itu, pelatihan selanjutnya bisa

dilakukan dalam skala yang lebih besar dan melibatkan guru dari berbagai sekolah, seperti se-kecamatan ataupun se-kabupaten.

Daftar Pustaka

- Aidid, Muhammad Kasim, M. Nadjib Bustan, and Ruliana Ruliana. "Manajemen Referensi dengan Aplikasi Zotero." *DEDIKASI* 22, no. 2 (November 20, 2020). <https://doi.org/10.26858/dedikasi.v22i2.16120>.
- DeWitt, Dorothy, Norlidah Alias, Saedah Siraj, Mohd Yusaini Yaakub, Juhara Ayob, and Rosman Ishak. "The Potential of Youtube for Teaching and Learning in the Performing Arts." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 13th International Educational Technology Conference, 103 (November 26, 2013): 1118–26. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.439>.
- Fergusson, Lee, Luke van der Laan, Sophia Imran, and Gail Ormsby. "The Development of Work-Integrated Learning Ecosystems: An Australian Example of Cooperative Education." *International Journal of Work-Integrated Learning* 22, no. 1 (2021): 25–40.
- Haqien, Danin, and Aqilah Afifadiyah Rahman. "Pemanfaatan Zoom Meeting untuk Proses Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 5, no. 1 (August 4, 2020). <https://doi.org/10.30998/sap.v5i1.6511>.
- Hardiati, E., and S. Suwasono. "TATANIAGA BUNGA MELATI DI DESA LABUAN TABU, KECAMATAN MARTAPURA, KABUPATEN BANJAR." *BUANA SAINS* 6, no. 2 (June 5, 2006): 115–26. <https://doi.org/10.33366/bs.v6i2.101>.
- Husnarti, and Handayani Romi. "Analisis Rantai Pasok Dan Peran Lembaga Yang Terlibat Dalam Pemasaran Pepaya Di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh | Husnarti | Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 2021. <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/641/327>.
- Jamaludin, Jamaludin. "Kontrak Jual Beli Dalam Islam." *MUAMALATUNA* 11, no. 2 (September 22, 2020): 73–100. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3300>.
- Kosasi, Sandy. "Pemanfaatan Aplikasi Mendeley Desktop Mengelola Referensi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa." *SNPMas: Seminar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat*, December 16, 2019, 64–74.
- Marshall, Caroline. "Citation Management Software Raises Library Profile." *Journal of Hospital Librarianship* 20, no. 2 (April 2, 2020): 151–55. <https://doi.org/10.1080/15323269.2020.1738850>.
- Mujiatun, Siti. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (July 3, 2014). <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.
- Ningsih, R.T, Gunawan, and E.D Pujawati. "Kajian Pemanfaatan Tumbuhan Bunga Pada Masyarakat Suku Banjar Di Kecamatan Karang Intan Kalimantan Selatan." *Bioscientiae* 13, no. 1 (2016): 37–45.
- Samhati, Siti, Muhammad Fuad, and Rahmat Prayogi. "Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Dan Manajemen Referensi Bagi Guru SMA Di Bandar Lampung." *Griya Cendikia* 6, no. 2 (October 7, 2021): 390–98. <https://doi.org/10.47637/griya-cendikia.v6i2.241>.

Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371-88.
<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.
"Vol. 6 No. 1 - Fakultas Pertanian." Accessed October 9, 2022.
<https://pertanian.trunojoyo.ac.id/jurnal/embryo/vol-6-no-1/>.